



PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxx binti xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. xxxxxx sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxx bin xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT. xxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam register dengan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb tanggal 19 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 22 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor xxxxxx, Tanggal 23 Juli 2015;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda mati dan punya dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus Duda mati dan punya duaorang anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sendiri di Desa Simpang Pematang;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal dari pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak bawaan Penggugat dan lebih mementingkan diri sendiri;
6. Bahwa, pada pertengahan bulan Juli 2015 terjadi pertengkaran di karnakan Tergugat marah-marah tanpa alasan, lalu Penggugat dan pulang kerumah kediaman sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 bulan dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
7. Bahwa, setelah pisah 3 bulan tersebut Pengguat dan Tergugat bangun nikah lagi, namun rukun sekitar 1,5 (satu setengah bulan) dan pada tanggal 1 Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat ribut kembali karena tidak ada kecocokan masalah tempat tinggal, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Desa Jaya Sakti sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri di Desa Simpang Pematang, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 7 bulan 19 hari;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode P.1;

## B. Saksi- saksi:

1. xxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dan juga aparat desa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak beberapa hari setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menyayangi anak bawaan Penggugat, sering cemburu berlebihan dan sering keluar malam tanpa alasan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx tendali memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang menikah pada sekitar setahun yang lalu namun belum dikaruniai keturunan hingga sekarang;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga mereka baik-baik, tetapi sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan tidak sayang kepada anak bawaan Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2015.;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa hari setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu berlebihan dan tidak sayang kepada anak bawaan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ  
اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :  
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim) ;



2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله ;

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxx ) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.Simpang Pematang kabupaten Mesuji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan susunan MUKHRUM, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, SHOBIRIN, S.HI., M.E.SY dan YUNANTO, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan EVI ANDRIYANI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

#### Hakim Anggota :

1. SHOBIRIN, S.HI., M.E.SY
2. YUNANTO, S.H.I., M.H.

#### Ketua Majelis,

MUKHRUM, S.HI., M.H..

#### Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



**EVI ANDRIYANI, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>791.000,-</b>

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)